



**BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwamemenuhiketentuanPasal 9 Rancangan Peraturan Daerah KabupatenPasamanNomor4Tahun 2017tentangPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapata ndanBelanja Daerah (APBD) KabupatenPasamanTahunAnggaran 2016, perlumenetapkanPeraturanBupatiPasamantentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) KabupatenPasamanTahunAnggaran 2016 sebagairincianlebihlanjutdariPertanggungjawabanPelaksanaanAn ggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) KabupatenPasamanTahunAnggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undangNomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah OtonomKabupatenDalamLingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo UndangUndangNomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor153, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4348);
2. Undang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 31);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Daerah	Asli	Rp. 88.862.264.200,19	
b. Dana Perimbangan		Rp. 771.304.699.588,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		Rp.114.113.112.059,00	
Jumlah Pendapatan		Rp.971.661.069.847,19	

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	453.447.619.984,00
2) Belanja Hibah	Rp.	7.335.935.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp.	680.073.155,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	87.859.610.138,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>20.235.000,00</u>

Jumlah Tidak Langsung

Rp.  
549.343.473.277,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	26.646.391.247,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	206.337.701.927,00
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>234.016.497.145,08</u>

Jumlah Belanja Langsung

Rp. 467.000.590.319,08

Jumlah Belanja Defisit

Rp. 1.016.344.063.596,08  
Rp. (44.682.993.748,89)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 143.534.817.628,57

b. Pengeluaran Rp. 15.284.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 128.250.817.628,57

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Rp. 83.567.823.879,68

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI PASAMAN

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggaln 28 Agustus2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,

M. SALEH, SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2017NOMOR ...